



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM**  
**UPTD PUSKESMAS MATUR**

Jl. Kari Musa Pasar Matur Kecamatan Matur  
Telp.(0752) 61396.Kode Pos 26162  
e-mail : [puskesmasmatur@ymail.com](mailto:puskesmasmatur@ymail.com)

---



**KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS MATUR**  
**NOMOR : 74 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT**  
**UPTD. PUSKESMAS MATUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA PUSKESMAS MATUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan petugas perlu memperhatikan keluhan dan pengaduan dari masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan;
- b. bahwa agar pengaduan /keluhan masyarakat bisa bermanfaat sebagai koreksi dalam pemberian pelayanan ke arah yang lebih baik maka pengaduan / keluhan tersebut perlu dikelola secara baik;
- c. bahwa petugas tim pengelola pengaduan masyarakat tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Matur;
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 4 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang

Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;

- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN PETUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT

KESATU : Penetapan Petugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat :

1. Penanggung Jawab : LISMAWATI, SKM.MM
2. Ketua : NAIMAH, S.ST
3. Sekretaris : Dwika Ariani Putri, SKM
4. Anggota :
  - a. Drg. Yashinta A. Rahman
  - b. Afriyenti, S.Tr.Keb
  - c. Ainul Mardhiah, S.Tr.Keb
  - d. Raisita, A.md.Keb
  - e. Arleni, A.md.Keb
  - f. Dewi Sartika, A.md.Farm
  - g. Ninim Treemelyeni

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Matur  
pada tanggal : Januari 2024  
KEPALA UPTD. PUSKESMAS MATUR,



